

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Selaras dengan berkembangnya zaman yang semakin modern ini kita seringkali mendengar terjadinya tindakan-tindakan kriminalitas yang menyebabkan banyak orang yang merasa takut dan tidak nyaman didalam kehidupan sehari-harinya. Kriminalitas atau tindak kriminal adalah segala sesuatu perbuatan manusia yang melanggar aturan-aturan, norma, bahkan hukum dan atau sebuah tindak kejahatan yang membuat resah banyak orang. Tindak kejahatan maupun kekerasan seperti sudah biasa terdengar di telinga kita. Di televisi, radio, maupun koran harian sering menampilkan berita-berita yang tidak jauh dari kejahatan dan kekerasan.

Karena kompleksitasnya, istilah kekerasan tampaknya sangat sulit didefinisikan secara sepenuhnya memuaskan. Apa yang dicakup dalam istilah kekerasan? Yang langsung kasat mata adalah tindakan agresif bernuansa fisik seperti: memukul, menghancurkan harta benda atau rumah, membakar, mencekik, melukai dengan tangan kosong ataupun dengan alat atau senjata, menyebabkan kesakitan fisik, luka, kerusakan temporer ataupun permanen, bahkan menyebabkan kematian.¹

Selanjutnya, Moored dan Parton yang dikutip Fentini nugroho mengungkapkan ada orang yang berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak lebih disebabkan oleh faktor individual dan ada juga yang menganggap bahwa

¹ E. Kristi Poerwandari, *Mengungkap Selubung Kekerasan, Telaah Filsafat Manusia*, cetakan I, Kepustakaan Eja Insani, Bandung, 2004, h. 10.

faktor struktur sosial yang lebih penting. Mereka yang menekankan faktor individual mengatakan bahwa orang tua yang “berbakat” untuk menganiaya anak mempunyai karakteristik tertentu, yaitu: mempunyai latar belakang (masa kecil) yang juga penuh kekerasan, ia juga sudah terbiasa menerima pukulan; ada pula yang menganggap anak sebagai individu yang seharusnya memberikan dukungan dan perhatian kepada orang tua (*role reversal*) sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan tersebut, orangtua merasa bahwa anak harus dihukum; karakter lainnya adalah ketidaktahuan kebutuhan perkembangan anak, misalnya usia anak belum memungkinkan untuk melakukan sesuatu tetapi karena sempitnya pengetahuan orangtua, si anak dipaksa untuk melakukannya dan ketika ternyata anak memang belum mampu, orang tua menjadi marah.²

Mengenai keempat faktor penyebab kekerasan terhadap anak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pewarisan kekerasan antar generasi

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30 persen anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya.

b. Stres sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga-keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan kekerasan kepada anak dilaporkan lebih banyak diantara keluarga miskin karena beberapa alasan. Keluarga-keluarga yang lebih kaya memiliki waktu yang lebih mudah untuk menyembunyikan tindakan kekerasan karena memiliki hubungan yang kurang dengan lembaga-lembaga sosial dibandingkan dengan keluarga miskin.³

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Nuansa, Bandung, 2006, h. 41.

c. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghillangkan system dukungan dari orangtua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga atau sosial dengan lebih baik. Lagi pula, kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan para orangtua ini kurang memungkinkan merubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar-standar masyarakat.

d. Struktur keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Karena keluarga dengan orangtua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindakan kekerasan terhadap anak. Keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang tanpa masalah.⁴

Yang nyata terlihat adalah yang fisik, tetapi ternyata kekerasan tidak cuma bernuansa fisik. Manusia adalah makhluk terdiri dari badan dan jiwa. Ketika badan fisik diserang, yang terkena juga penghayatan psikis. Ketika aniaya dilakukan, sang pelaku juga bermaksud menguasai kesadaran korban.⁵

Dewasa ini tindakan kriminal banyak terjadi dimana-mana tidak hanya di tempat umum, tindakan kriminal juga banyak terjadi di sekolah maupun di

³ *Ibid.* h. 42.

⁴ *Ibid.* h. 44.

⁵ E. Kristi Poerwandari, *op.cit.* h. 10.

perguruan tinggi dan banyak lagi tempat-tempat lainnya. Tindakan kriminal biasanya dilakukan oleh orang dewasa namun sekarang ini tindakan kriminal tidak pandang bulu, semua kalangan dari segala umur dapat melakukan tindakan kriminal dari tindakan kriminal ringan hingga tindakan kriminal yang berat.

Seperti yang kita ketahui saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Salah satu masalah sosial yang berhubungan dengan kriminalitas yang sampai saat ini belum berhasil diatasi karena permasalahannya yang terus mengakar sejak dahulu adalah tawuran pelajar. Menurut data Pusat Pengendalian Gangguan Sosial DKI Jakarta, pada 2009, sebanyak 0,08 persen atau 1.318 dari 1.647.835 siswa SD, SMP, dan SMA di DKI Jakarta terlibat tawuran. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.⁶

Dalam kamus bahasa Indonesia “tawuran” dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Sedangkan “pelajar” adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga pengertian tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar.⁷

Kalangan pelajar sangat rawan untuk melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminalitas dalam tawuran di kalangan pelajar ini dilakukan bukan hanya perseorangan namun secara berkelompok dengan maksud dan tujuan tertentu. Tak jarang tawuran pelajar disebabkan oleh hal – hal yang dianggap sepele seperti saling mengejek satu sama lain atau bahkan hanya dikarenakan saling menatap antar sesama pelajar yang berbeda sekolah membuat timbul kesalahpahaman diantara mereka sehingga memicu terjadinya tawuran. Bahkan seringkali tawuran pelajar didasari oleh kepentingan individu seorang siswa dengan siswa lainnya yaitu adanya permasalahan di dalam hal percintaan ataupun

⁶Bagi Pelajar, Tawuran Adalah Simbol Kebanggaan, <<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/11/1030564/Bagi.Pelajar.Tawuran.adalah.Simbol.Kebanggaan>>. diakses tanggal 7 februari 2014.

⁷Makalah Tawuran Pelajar, <<http://iftitahnj.blogspot.com/2011/06/makalah-tawuran-pelajar.html>>. diakses tanggal 28 oktober 2013.

saling memperebutkan teman perempuan menjadi salah satu dari berbagai sebab pemicu terjadinya tawuran pelajar. Dan masih banyak lagi sebab-sebab lainnya.

Manusia sering merasa lebih aman tinggal dalam kelompok, dengan menaati aturan-aturan kelompok, dari pada melakukan tindakan-tindakan ilegal di mata kelompok. Jadi realitas dan kebenaran yang dipahami individu adalah realitas dan kebenaran kelompok acuannya.⁸

Tawuran antar pelajar semakin meningkat semenjak terciptanya geng-geng, Perilaku anarkis selalu dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat, mereka sudah tidak merasa kalau perbuatan mereka itu sangat tidak terpuji dan mengganggu ketenangan masyarakat, sebaliknya mereka merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng atau kelompoknya, padahal seorang pelajar seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu.⁹

Alasan-alasan yang muncul dari para siswa yang terlibat itu biasanya bernada klise seperti membela teman, didahului, solider, membela diri, atau merasa dendam. Penyebab tawuran adalah rasa bermusuhan yang diwariskan secara turun temurun dari angkatan ke angkatan berikutnya. Ini menimbulkan mitos seolah-olah siswa dari sekolah tertentu adalah musuh bebuyutan dari sekolahnya. Bisa jadi sengketa siswa antar sekolah terpelihara sepanjang segala abad, padahal siswanya silih berganti, datang dan pergi setiap tahun.¹⁰

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kasus-kasus tawuran pelajar semakin menunjukkan peningkatan penggunaan alat-alat yang dapat melukai, merusak atau mencederai, bahkan menewaskan pihak lain. Demikian enaknya menggebuk teman sebaya, memuncratkan darah, melukai yang dianggap lawan, merusak fasilitas umum, seolah apapun dengan gampang menjadi ajang pelampiasan Cara-cara pengeroyokan, pencegahan di jalan-jalan, atau merangsek

⁸ E. Kristi Poerwandari, *op.cit*, h. 252.

⁹ "Makalah Diskusi Perilaku Sosial Tawuran Antara Kelompok Pelajar," <<http://mulkanvgbfriends.blogspot.com/>>. diakses tanggal 30 Oktober 2013.

¹⁰ Hasballah M. Saad, *Perkelahian Pelajar, Potret Siswa SMU di DKI Jakarta*, Cetakan I, Galang Press (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2003, h. viii.

ke sekolah sasaran menimbulkan ketakutan bagi orang-orang di sekitarnya yang melihat, namun tidak kuasa untuk melerai keadaan.¹¹

Karakter remaja sangat labil dan mudah tersinggung, untuk itu perlu ditanamkan keimanan yang melahirkan rasa percaya diri dan tanggung jawab baik kepada diri maupun keluarga. Terkadang mereka bertindak tanpa berpikir jernih dan selalu timbul emosi sehingga setiap tindakan tanpa dipikirkan akibatnya. Oleh karena itu peran orang tua harus terus memberi pengawasan, pendidikan, nasihat, dan dasar-dasar keimanan.

Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis.

- a. Delikueni situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi. Kebutuhan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat.
- b. Delikueni sistematis, para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota, tumbuh kebanggaan apabila dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa remaja seorang remaja akan cenderung membuat sebuah geng yang mana dari pembentukan geng inilah para remaja bebas melakukan apa saja tanpa adanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi karena ia berada dilingkup kelompok teman sebayanya.¹²

Hal-hal yang terjadi yang diakibatkan oleh tindakan kriminal dalam tawuran pelajar ini pastinya merugikan banyak pihak. Paling tidak ada tiga hal dampak negatif dari perkelahian pelajar. Pertama, pelajar pelaku tawuran itu sendiri dan keluarganya jelas mengalami dampak negatif yang jika dalam

¹¹ *Ibid.*

¹² Makalah Tawuran Pelajar, *loc.cit.*

perkelahian atau tawuran tersebut mengalami cedera atau bahkan meninggal dunia. Yang kedua, rusaknya akan fasilitas umum seperti bus, mikrolet, halte, rambu lalu lintas dan fasilitas lainnya, serta fasilitas pribadi seperti kaca toko dan kendaraan pribadi yang biasanya terkena imbas dari aksi liar perusakan dan atau vandalisme yang dilakukan oleh para pelajar di dalam tawuran pelajar tersebut. Ketiga, terganggunya proses belajar mengajar di sekolah, jika dalam hal tawuran tersebut dilaksanakan ketika jam kegiatan belajar mengajar seharusnya dilaksanakan, dan mungkin yang paling dikhawatirkan oleh para pendidik adalah Menurunnya moralitas para pelajar, berkurangnya penghargaan siswa terhadap toleransi, perasaan peka, tenggang rasa, dan saling menghargai, juga nilai perdamaian dan nilai - nilai hidup orang lain. Dalam kasus tawuran pelajar tersebut selain mendapat kecaman dari masyarakat sekitar, juga siswa yang melakukannya dapat dikeluarkan dari sekolah, bahkan terjerat hukum hingga menjadi terpidana.

Kecemasan dan keprihatinan tersebut masih dalam batas sikap dan perasaan, karena sampai saat ini belum ada jalan keluar atau solusi yang efektif tentang cara mengatasi perkelahian dan tindak kekerasan yang semakin mengarah kepada tindakan kriminal.

Jalan keluar yang ditawarkan oleh pihak keamanan yaitu mencoba untuk membangun sebuah lembaga sebagai wahana pendidikan bagi siswa yang terperangkap ketika terlibat perilaku kekerasan. Lembaga ini lebih bersifat militeristik yang menekankan pada latihan fisik dan memakai pendekatan klasikal, dengan metode ceramah tentang etika berperilaku baik. Isi atau pesan ceramah yang disampaikan diharapkan mampu mengembalikan anak-anak yang pernah terlibat tindak kekerasan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Pendekatan tersebut sampai saat ini belum menampakkan hasil yang memuaskan. Sementara itu, dikalangan professional, baik ahli psikologi maupun ahli pendidikan yang secara langsung dapat memberikan diagnosis, terapi psikologis dan sosiologis, masih terus mencari solusi terbaik.¹³

¹³ *Ibid.*

Berbagai bentuk reaksi atau respons sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, antara lain dengan menggunakan hukum pidana. Dengan demikian, penegakkan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan. Memang penegakkan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial”, yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat memprihatinkan.¹⁴

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem tertentu.¹⁵

Maraknya tindak pidana ini harus disikapi secara bijak dan tegas serta penegakan hukum yang konsisten. Memang masyarakat mengandalkan penegakkan hukum, namun sebenarnya pencegahan dan pemberantasan ataupun penanganannya harus simultan dan komprehensif. Oleh karena tindak pidana atau kejahatan bukan hanya masalah hukum, tetapi dimensinya luas. Untuk itu penanganannya juga harus melibatkan komponen bangsa dan lintas sektoral, dan tentu saja secara represif utamanya melalui penegakan hukum. Komitmen dan konsistensi penegak hukum diperlukan dibarengi *political will* pemerintah.¹⁶

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mencoba untuk menyusun skripsi dengan menganalisis penegakan hukum di dalam kasus tawuran pelajar, dengan judul : **“Analisis Yuridis Penerapan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Dan Ayat**

¹⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 7.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 17.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Kapita Selektta Tindak Pidana*, Miswar, anggota IKAPI, Jakarta, 2011, h. 28.

(2) Ke-1 KUHP Terhadap Kasus Tawuran Pelajar, (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL)”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan pokok yang relevan dengan judul skripsi, di antaranya :

- a. Bagaimanakah penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ayat (2) ke-1 KUHP dalam putusan nomor:15/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang yang mengakibatkan maut dan luka-luka dalam kasus tawuran pelajar?

3. Ruang Lingkup penulisan

Atas uraian latar belakang permasalahan serta perumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, penulis memfokuskan penulisan pada bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang yang mengakibatkan maut dan luka-luka dalam kasus tawuran pelajar dan bagaimanakah penerapan dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ayat (2) ke-1 KUHP didalam kasus tawuran pelajar.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ayat (2) ke-1 KUHP dalam putusan nomor:15/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang yang mengakibatkan maut dan luka-luka dalam kasus tawuran pelajar.

Sedangkan manfaat penulisan ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan menjadi rekomendasi bagi pihak

yang berkepentingan, sebagai bahan masukan agar pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku perkelahian massal/tawuran pelajar dapat teratasi.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka teori

Dalam teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁷

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori absolut atau teori pembalasan (retributif) sebagai pisau analisis permasalahan dalam skripsi ini.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.¹⁸

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

¹⁷ Usman, Jurnal Ilmu Hukum Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, <<http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/download/54/43>>, diakses tanggal 2 desember 2013.

¹⁸ *Ibid.*

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁹

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:

“Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan”.²⁰

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

- 1) tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- 2) pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- 3) kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

- 4) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- 5) pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.²¹

Hakim harus selalu mengkaji apakah perbuatan yang dituduhkan itu bertentangan dengan hukum dalam arti kesadaran hukum rakyat. Hasil pengkajiannya harus dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya.²²

Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi/departemen secara integral.²³

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".²⁴

b. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penulisan yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini:

- 1) Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan dan/atau pemasangan.²⁵

²¹ *Ibid.*

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 84.

²³ *Ibid.* h. 20.

²⁴ *Ibid.* h. 28.

²⁵ Pengertian dari kata penerapan, <<http://kbbi.web.id/>>. diakses tanggal 12 Maret 2014.

- 2) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.²⁶
- 3) Tenaga adalah daya yang dapat menggerakkan sesuatu; kekuatan. Bersama adalah berbarengan/serentak.²⁷ Jadi tenaga bersama adalah daya yang dapat menggerakkan sesuatu dengan berbarengan/serentak.
- 4) Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan terhadap orang.²⁸
- 5) Orang adalah manusia dalam pengertian khusus; manusia sebagai ganti diri ketiga yang tidak pasti.²⁹
- 6) Maut adalah mati, mampus; mati adalah meninggal/tidak bernyawa.³⁰
- 7) Tawuran adalah perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal.³¹
- 8) Pelajar adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan); anak didik; murid; siswa.³²

6. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu kegiatan mencari dan mengumpulkan data-data dengan menggunakan berbagai pendekatan agar penelitian tersebut dapat menunjang informasi data yang selanjutnya akan diolah dan dianalisa serta hasilnya dituangkan dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Pendekatan.

²⁶ Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Cetakan IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 27.

²⁷ Pengertian dari kata tenaga bersama, <<http://kbbi.web.id/>> diakses pada tanggal 10 Desember 2013.

²⁸ Pengertian dari kata kekerasan, <<http://d-felani.blogspot.com/2013/07/tindak-pidana-pembunuhan-tindak-pidana.html>> diakses pada tanggal 10 Desember 2013.

²⁹ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 331.

³⁰ MB. Rahimsyah dan Setyo Adhi, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Aprindo, Jakarta, 2012, h. 303.

³¹ Pengertian dari kata tawuran, <<http://kbbi.web.id/>> diakses pada tanggal 12 Maret 2014.

³² Pengertian dari kata pelajar, <<http://artikata.com/arti-357357-pelajar.html>> diakses pada tanggal 19 Desember 2013.

Pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan perbandingan hukum sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan menggunakan sumber bahan hukum sekunder sebagai sumber utama yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi dan hasil penelitian para pakar.

b. Teknik Pengumpulan Data.

Data merupakan salah satu komponen penelitian artinya tanpa data tidak akan adanya penelitian. Data yang akan dipakai dalam penelitian haruslah yang benar. Dalam teknik pengumpulan data dapat digunakan pendekatan-pendekatan dengan beberapa asumsi guna menunjang informasi data yang diperlukan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi dilakukan melalui cara sebagai berikut :

Penelitian kepustakaan (*Library research*).

Suatu penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan bahan, menelaah data, dan mencari informasi melalui pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data sekunder terdiri dari :

- 1). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, sehingga bahan sekunder dapat membantu menganalisa masalah bahan hukum primer, antara lain tulisan atau pendapat para ahli hukum, buku-buku, artikel, makalah, jurnal, surat kabar, internet (*virtual research*), dan lain sebagainya.

- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus dan ensiklopedia.

Penulis memilih menggunakan data sekunder karena akan lebih memungkinkan untuk memilih data-data atau informasi yang relevan sebagai pendukung penelitian, selain itu juga menggunakan data primer dan data tersier sebagai pendukung data sekunder. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggambarkan fakta-fakta yang ada kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan secara relevan tentang penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ayat (2) ke-1 KUHP didalam putusan pengadilan Nomor: 15/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL untuk menegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar dan pertanggungjawaban pelaku tawuran pelajar.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab, yakni : Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Ruang Lingkup Penulisan; Tujuan dan Manfaat Penulisan; Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual; Metode penelitian; Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM TAWURAN PELAJAR.

Bab ini membahas mengenai tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan teori kekerasan.

Bab III ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM TAWURAN PELAJAR DALAM PUTUSAN Nomor: 15/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL.

Bab ini berisi tentang analisis terhadap putusan nomor: 15/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL, dalam bab ini penulis membahas

tentang posisi kasus, dakwaan, fakta hukum, tuntutan, pertimbangan hakim, dan amar putusan dalam putusan.

Bab IV PENERAPAN PASAL 170 AYAT (2) KE-3 DAN AYAT (2) KE-1 KUHP DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM KASUS TAWURAN PELAJAR.

Bab ini merupakan pembahasan tentang analisis penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ayat (2) ke-1 KUHP dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam kasus tawuran pelajar.

Bab V PENUTUP

Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan dan memberikan saran-saran yang berguna bagi masyarakat.

